

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN SELONG
LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI

**O
L
E
H**

LALU ALWI

NIM : 0151/FH/97

NIRM : 9781552100050044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2001**

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN SELONG
LOMBOK TIMUR**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**O
L
E
H**

LALU ALWI


NIM : 0151/FH/97

NIRM : 9781552100050044

Pembimbing Utama,


**YANIS MALADI, SH, MH.
NIP : 131 689 947**

Pembimbing Pembantu,


JOHAN MALIGAN, SH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG**

2001

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas tentang penerapan sistem pembinaan narapidana di Rutan Selong Lombok Timur, maka penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan narapidana yang sedang dilaksanakandi Rutan Selong Lombok Timur belum berjalan seperti yang diharapkan dalam usaha memasyarakatkan kembali para narapidana, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang masih dirasakan sebagai hambatan dalam merealisir usaha pembinaan tersebut.
2. Adapun beberapa faktor yang masih dirasakan sebagai suatu hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Selong Lombok Timur. Yaitu :
 - a. Anggaran yang belum mencukupi.
 - b. Kualitas petugas yang belum memadai.
 - c. Partisipasi masyarakat yang masih kurang.

B. SARAN-SARAN.

Untuk dapat menunjang serta memantapkan pelaksanaan penerapan sistem pembinaan narapidana di Rutan Selong Lombok Timur perlu adanya :

1. Rancangan Undang-undang pemasyarakatan yang dirancang sejak tahun 1967 agar segera mendapatkan pengesahan dari pemerintah, karena dengan adanya Undang-undang tersebut

berarti sistem pemasyarakatan mempunyai landasan hukum yang kuat.

2. Pengadaan sarana-sarana perlengkapan fisik bangunan yang lebih memadai sesuai dengan kebutuhan dalam penerapan sistem pembinaan narapidana.
3. Usaha memasyarakatkan sistem pembinaan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, sambung rasa, temu sadar hukum dan membentuk keluarga sadar hukum baik kepada narapidana itu sendiri, terlebih lagi kepada masyarakat.
4. Pengarahan-pengarahan bagi petugas Rutan.